



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata;
 - b. bahwa pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan meliputi pengembangan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK SADAR WISATA DAN DESA/KAMPUNG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

7. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
8. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis, adalah pelaksana Sadar Wisata.
9. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desa Wisata/Kampung Wisata, yang selanjutnya disebut Deswita/Kawita, adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Desa/Kelurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
12. *Homestay* adalah kamar tinggal yang berada dalam satu bangunan rumah tinggal yang difungsikan sebagai tempat tinggal wisatawan oleh Deswita/Kawita, yang dihuni oleh pemilik yang hidup dan dalam kesehariannya tinggal di dalam rumah tinggal.

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
15. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pariwisata berbasis masyarakat dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan melalui kelembagaan Pokdarwis dan Deswita/Kawita.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Pokdarwis dan Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. penjaminan mutu; dan
 - c. pembinaan.

BAB III

KELEMBAGAAN POKDARWIS DAN DESWITA/KAWITA

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pokdarwis

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pokdarwis memiliki sekretariat yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Pada setiap Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) kelembagaan Pokdarwis.
- (3) Kelembagaan Pokdarwis dapat berasal dari:
 - a. pembentukan Pokdarwis; atau
 - b. penetapan Pokdarwis.

Paragraf 2

Pembentukan Pokdarwis

Pasal 4

- (1) Kelompok masyarakat warga Desa/Kelurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis kepada kepala Desa atau pimpinan Kelurahan.
- (2) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Desa dibahas dalam musyawarah Desa.
- (3) Usulan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Kelurahan dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kelurahan.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, persetujuan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, yang ditembuskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyetujui usulan pembentukan Pokdarwis, Kelompok masyarakat warga Desa/Kelurahan yang mengajukan usul

pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perbaikan usulan.

- (6) Dalam hal hasil verifikasi oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan usulan layak, hasil verifikasi dituangkan dalam Surat Rekomendasi Lurah, yang ditembuskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi oleh Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan usulan tidak layak, Kelompok masyarakat warga Desa/Kelurahan mengajukan usul pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perbaikan usulan.
- (8) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata, untuk mengesahkan kelembagaan Pokdarwis dalam Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Penetapan Pokdarwis

Pasal 5

- (1) Dalam hal di Desa/Kelurahan sudah terdapat lebih dari 1 (satu) kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis, perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan forum musyawarah penetapan Pokdarwis.

- (2) Forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan pengurus kelembagaan yang menyerupai kelembagaan Pokdarwis untuk membahas peleburan kelembagaan dalam rangka penetapan Pokdarwis.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan peleburan kelembagaan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Hasil dari forum musyawarah penetapan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata dalam bentuk rekomendasi kepada Gubernur, untuk mengesahkan kelembagaan Pokdarwis dalam Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 6

- (1) Tugas Pokdarwis meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisata di Daerah;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan

c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten/Kota.

(2) Fungsi Pokdarwis adalah sebagai:

a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan

b. mitra Pemerintah dan pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daerah.

Paragraf 5

Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 7

(1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.

(2) Pokdarwis paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.

(3) Anggota Pokdarwis merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.

(4) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:

a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata; dan

b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Paragraf 6

Organisasi Pokdarwis

Pasal 8

- (1) Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Penasihat; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati/Walikota;
 - c. kepala perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata; dan
 - d. kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.

- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bukan merupakan perangkat Desa/Kelurahan.
- (8) Masa kepengurusan Pokdarwis adalah 5 (lima) tahun.
- (9) Pengurus wajib menyusun:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga; dan
 - c. Peraturan internal Pokdarwis.

Bagian Kedua

Kelembagaan Deswita/Kawita

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Kelompok masyarakat pada Desa/Kelurahan yang hendak berusaha di bidang pariwisata dalam wilayah Desa/Kelurahan wajib membentuk Deswita/Kawita.
- (2) Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi produk atau daya tarik wisata yang unik dan khas;
 - b. memiliki sumber daya manusia setempat yang mendukung dalam pengelolaan Deswita/Kawita;
 - c. memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk kegiatan tinggal bersama dalam lingkup Deswita/Kawita;
 - d. memiliki *homestay* sebagai paket atraksi; dan
 - e. didukung peran serta masyarakat.

- (3) Satu lembaga Deswita/Kawita dapat mengelola lebih dari 1 (satu) Daya Tarik Wisata.

Paragraf 2

Pembentukan Deswita/Kawita

Pasal 10

- (1) Pembentukan Deswita/Kawita harus didahului dengan pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembentukan Deswita/Kawita dilakukan dengan registrasi kelembagaan Deswita/Kawita.
- (3) Kelompok masyarakat mengajukan proposal pengajuan registrasi Deswita/Kawita secara tertulis kepada Desa/Kelurahan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Pokdarwis dengan kepala Desa/pimpinan Kelurahan.
- (5) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan Surat Tanda Registrasi Deswita oleh kepala Desa atau pimpinan Kelurahan.
- (6) Surat Tanda Registrasi Deswita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatatkan dalam Buku Registrasi Deswita/Kawita.
- (7) Deswita/Kawita yang telah tercatat dalam Buku Registrasi Deswita/Kawita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Surat Tanda Registrasi Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya ditembuskan pada perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (9) Format Surat Tanda Registrasi Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Buku Registrasi Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Kepengurusan Deswita/Kawita

Pasal 11

- (1) Pengurus Deswita/Kawita berasal dari anggota Deswita/Kawita.
- (2) Pengurus Deswita/Kawita bertugas mengelola dan mengatur potensi Wisata dan usaha Pariwisata dalam lingkup usaha Deswita/Kawita.
- (3) Pengurus Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penasihat; dan
 - b. Pengurus Harian.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. unsur Desa/Kelurahan;
 - b. unsur Pokdarwis; dan
 - c. tokoh masyarakat.

- (5) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan anggota Deswita/Kawita dan warga setempat.

Bagian Ketiga

Homestay

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Deswita/Kawita wajib memiliki *Homestay* dalam wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) *Homestay* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas/ciri khas Deswita/Kawita di Daerah.

Paragraf 2

Kriteria *Homestay*

Pasal 13

Homestay memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. dimiliki oleh anggota Deswita/Kawita;
- b. menjadi satu bangunan dengan bangunan rumah yang dihuni oleh pemilik;

- c. memiliki nuansa atau keunikan lokal sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan setempat;
- d. bangunan rumah dengan jumlah kamar maksimal 5 (lima) ruang yang difungsikan sebagai *Homestay*;
- e. memiliki standar ukuran luas minimal 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi) dengan tinggi minimal 3 m (tiga meter); dan
- f. memiliki ventilasi udara dan/atau jendela.

Paragraf 3

Pendaftaran *Homestay*

Pasal 14

- (1) *Homestay* didaftarkan bersama dengan tata cara registrasi Deswita/Kawita.
- (2) *Homestay* yang telah ada sebelum Deswita/Kawita teregistrasi, dilakukan pendaftaran melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilik *Homestay* mendaftarkan diri menjadi anggota Deswita/Kawita;
 - b. Deswita/Kawita melaporkan dan mendaftarkan *Homestay* ke Pokdarwis; dan
 - c. Pokdarwis melakukan verifikasi terhadap *Homestay* dan melaporkan hasil verifikasi kepada dilaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya ditembuskan pada perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata; dan
 - d. Deswita/Kawita mengeluarkan bukti pendaftaran *Homestay*.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU POKDARWIS DAN
DESWITA/KAWITA

Bagian Kesatu

Penjaminan Mutu Pokdarwis dan Deswita/Kawita

Pasal 15

- (1) Penjaminan mutu Pokdarwis dan Deswita/Kawita dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pokdarwis dan Deswita/Kawita yang telah berdiri paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Akreditasi Pokdarwis dan Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pokdarwis dan Deswita/Kawita yang dibentuk dan ditetapkan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (4) Pokdarwis dan Deswita/Kawita yang telah dilakukan memperoleh akreditasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a. Rintisan;
 - b. Berkembang;
 - c. Maju; dan
 - d. Mandiri.
- (5) Kelompok Kerja Pokdarwis dan Deswita/Kawita sebagaimana disebut pada ayat (3) bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pokdarwis dan Deswita/Kawita.

- (6) Anggota Kelompok Kerja Pokdarwis dan Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dengan unsur meliputi:
- a. akademisi bidang pariwisata;
 - b. asosiasi pariwisata;
 - c. praktisi pariwisata; dan
 - d. perwakilan perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (7) Kelompok Kerja Pokdarwis dan Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun:
- a. instrumen akreditasi Pokdarwis;
 - b. instrumen akreditasi Deswita/Kawita;
 - c. mekanisme kerja pokja akreditasi Pokdarwis dan Deswita/Kawita; dan
 - d. hasil akreditasi Pokdarwis dan Deswita/Kawita kepada perangkat Daerah.
- (8) Instrumen akreditasi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan aspek:
- a. kelembagaan;
 - b. program kerja; dan
 - c. capaian kerja.
- (9) Instrumen akreditasi Deswita/Kawita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan aspek:
- a. kelembagaan;
 - b. kemitraan;
 - c. lingkungan dan pelestarian;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. atraksi wisata;
 - f. aksesibilitas;
 - g. amenities; dan
 - h. promosi dan pemasaran.

Bagian Kedua

Sertifikasi *Homestay*

Pasal 16

- (1) Penjaminan mutu *Homestay* dilaksanakan melalui sertifikasi oleh kelompok kerja yang dibentuk perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap *Homestay*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akreditasi Deswita/Kawita.
- (3) *Homestay* yang telah memperoleh sertifikasi dikelompokkan dalam kategori:
 - a. *Homestay* Kelas 1;
 - b. *Homestay* Kelas 2; dan
 - c. *Homestay* Kelas 3.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap Pokdarwis, Deswita/Kawita, dan *Homestay* dilakukan oleh pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1).
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan rekomendasi menentukan bentuk pembinaan dan penanggung jawab pelaksanaan pembinaan

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK SADAR WISATA DAN
DESA WISATA

FORMULIR PENDAFTARAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

1. NAMA POKDARWIS

2. ALAMAT SEKRETARIAT

3. WAKTU PEMBENTUKAN

4. KEPENGURUSAN

- a. Penasihat : _____
- b. Ketua Pokdarwis : _____
- c. Wakil Ketua : _____
- d. Sekretaris : _____
- e. Bendahara : _____
- f. Seksi-seksi : _____
 - 1) Keamanan & Ketertiban : _____
 - 2) Kebersihan & Keindahan : _____
 - 3) Daya Tarik Wisata & Kenangan : _____
 - 4) Humas & Pengembangan SDM : _____
 - 5) Lainnya : _____

5. JUMLAH ANGGOTA : _____

6. KATEGORI ANGGOTA MENURUT MATA PENCAHARIAN/BIDANG
PROFESI

7. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI WILAYAH KERJA POKDARWIS

Daya Tarik Wisata	Ada/ Tidak	Keterangan
a. Daya Tarik Wisata Alam		
b. Daya Tarik Wisata Budaya		
c. Daya Tarik Wisata Khusus/lainnya		

Fasilitas Pendukung Wisata	Ada/ Tidak	Keterangan
a. <i>Homestay</i>		
b. Warung Makan		
c. Toko Cenderamata		
d. Balai Pertemuan		
e. Peta dan Tanda Informasi Wisata		
f. Toilet Umum		
g. Area Parkir		
h. Tempat Sampah		
i. Jaringan Telekomunikasi		
j. Jaringan Listrik		
k. Lainnya		

8. INTERAKSI DESA/KAMPUNG TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN

Wisatawan	Ada/ Tidak	Keterangan
a. Wisatawan Mancanegara		
b. Wisatawan Nusantara		

9. KEDUDUKAN/JARAK POKDARWIS TERHADAP LOKASI DAYA TARIK WISATA: _____ (dalam km)

10. PRESTASI/ PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

Ketua Pokdarwis,

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah,

(_____)

DAFTAR ISIAN PROFIL DESWITA/KAWITA

Nama Deswita/Kawita

Alamat Deswita/Kawita

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Deskripsi Deswita/Kawita

I. PROFIL DESWITA/KAWITA

1. Luas Wilayah: _____ ha

2. Batas Wilayah

Utara : _____

Timur : _____

Selatan : _____

Barat : _____

3. Cakupan Wilayah: ____ dusun/____ RW

4. Jarak tempuh dari pusat kota Kabupaten/Kota: _____ km

5. Jumlah Penduduk: _____ jiwa;

Laki-laki : _____ jiwa

Perempuan : _____ jiwa

II. PROFIL PARIWISATA

A. DAYA TARIK ALAM	DISKRIPSI
1. Daya Tarik Utama	
2. Daya Tarik Pendukung	
B. DAYA TARIK BUDAYA	

1. Daya Tarik Utama	
2. Daya Tarik Pendukung	
C. DAYA TARIK BUATAN	
1. Daya Tarik Utama	
2. Daya Tarik Pendukung	
D. KEGIATAN SENI / FESTIVAL	
1. Utama	
2. Pendukung	
D. SARANA PRASARANA	
1. Sekretariat	
2. Pusat Informasi Pariwisata	
3. <i>Homestay</i>	
4. Ruang Publik	
5. Panggung Kesenian	
6. Lahan Parkir	
7. Tempat Ibadah	

8. Toko Kerajinan	
9. Warung Makan	
10. Toilet	
11. Air Bersih	
12. Listrik	
13. lainnya	

Ketua Deswita/Kawita,

Mengetahui,
Ketua Pokdarwis,

(_____)

(_____)

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Yogyakarta, _____

Nomor : _____
Perihal : Permohonan Penetapan Deswita/Kawita
Lampiran : 1 bundel

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai program pengembangan Deswita/Kawita guna mendukung dan sekaligus mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata utama secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan, Deswita/Kawita [*nama Deswita/Kawita*] di wilayah [*nama Desa/Kelurahan*] untuk ditetapkan statusnya sebagai Deswita/Kawita. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Profil Deswita/Kawita; dan
2. Rencana Program dan Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa/Lurah,

**KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG
MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PARIWISATA**

Yogyakarta, _____

Nomor :
Perihal : Rekomendasi Permohonan Penetapan Deswita
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Bahwa berdasar Surat dari Pemerintah Desa/Kelurahan *[nama Desa/Kelurahan]* Nomor *[diisi nomor surat]*, tertanggal *[diisi tanggal surat]* tentang Permohonan Penetapan Deswita/Kawita *[nama Deswita/Kawita]*, kami memberikan rekomendasi untuk menetapkan Deswita *[nama Deswita/Kawita]* untuk ditetapkan sebagai Deswita/Kawita *[nama Deswita/Kawita]* yang sah dan diakui oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bersama surat ini kami sertakan pula pertimbangan penetapan Deswita/Kawita *[nama Deswita/Kawita]*, yaitu:

1. Profil Deswita/Kawita sebagaimana terlampir, telah benar adanya, sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan; dan
2. Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana terlampir, logis dan realistis, sehingga dapat dilaksanakan guna pengembangan Deswita/Kawita.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

NIP. _____

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT TANDA REGISTRASI DESWITA/KAWITA

NOMOR REGISTRASI : _____

NAMA DESWITA/
KAWITA : _____

ALAMAT DESWITA/ : _____

KAWITA DESA/ : _____
KELURAHAN

KECAMATAN : _____

KABUPATEN/ : _____
KOTA

TANGGAL DIBENTUK : _____

TEMA DESA WISATA/ : _____
KAMPUNG WISATA

Yogyakarta, _____

Kepala Desa/Lurah,

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001